

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1. 1 Latar Belakang

Era globalisasi telah terjadi sejak lama. Era globalisasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. interkonektivitas global: mengacu pada jaringan hubungan yang semakin terintegrasi antara negara, masyarakat, dan lembaga di seluruh dunia. Ini mencakup pertukaran informasi, perdagangan, investasi, migrasi, budaya, dan lainnya, dimana semuanya semakin terhubung dan saling memengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, media sosial, dan transportasi udara yang murah, telah mempercepat interkonektivitas global. Interkonektivitas global memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, diversifikasi budaya, penyebaran pengetahuan dan teknologi, serta ketergantungan. Perlunya kerja sama antarnegara dan antarlembaga serta pengembangan kebijakan yang memperhitungkan berbagai kepentingan dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan;
2. perdagangan dan investasi internasional: mengacu pada pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara yang semakin meningkat secara signifikan. Globalisasi telah memfasilitasi pertumbuhan perdagangan internasional dan investasi melalui liberalisasi perdagangan,

perkembangan teknologi, dan interkoneksi ekonomi yang semakin kuat antara negara-negara di seluruh dunia. Perdagangan internasional melibatkan impor dan ekspor barang dan jasa antar negara, dimana negara-negara saling memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam produksi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan pilihan konsumen, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam produksi. Sedangkan investasi internasional melibatkan aliran modal antar negara, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Investasi langsung melibatkan pembelian atau pembangunan fasilitas produksi atau perusahaan di luar negeri, sementara investasi portofolio melibatkan pembelian saham, obligasi, atau aset finansial lainnya di pasar keuangan internasional. Investasi internasional dapat membawa manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama internasional dan perjanjian perdagangan, seperti perjanjian perdagangan bebas, dapat menjadi alat penting untuk mengelola perdagangan dan investasi internasional dengan cara yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mempromosikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan;

3. transfer teknologi dan pengetahuan: mengacu pada proses pertukaran informasi, keterampilan, teknologi, dan pengetahuan antara negara, perusahaan, lembaga akademis, dan individu di seluruh dunia.

Globalisasi telah memfasilitasi transfer ini dengan mempercepat komunikasi dan interaksi lintas batas, memperluas jaringan perdagangan internasional, dan memungkinkan akses lebih luas ke informasi melalui teknologi digital;

4. mobilitas manusia: adanya peningkatan yang merujuk pada pergerakan individu dari satu wilayah ke wilayah lainnya di seluruh dunia. Pergerakan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk migrasi ekonomi, pencarian kesempatan kerja, studi, wisata, atau pengungsi politik. Globalisasi telah memfasilitasi mobilitas manusia dengan mempercepat perjalanan, meningkatkan konektivitas melalui teknologi, dan menghapus beberapa hambatan administrative. mobilitas manusia menjadi salah satu fitur utama yang membentuk lanskap sosial, ekonomi, dan politik dunia.;
5. budaya pop global: *pop culture* seperti music, film, dan mode menyebar dengan cepan dan luas sehingga mempengaruhi Masyarakat di seluruh dunia.

Dampak globalisasi yang sangat nyata dirasakan, salah satunya adalah penggunaan *hand phone* atau telepon genggam/seluler untuk berbagai kepentingan pada era globalisasi. Badan Pusat Statistik melansir bahwa pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2020 adalah 62,84%, tahun

2021 adalah 65,87%, dan tahun 2022 adalah 67,88%<sup>1</sup>. Artinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, pengguna telepon seluler terus mengalami peningkatan.

Telepon genggam pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun dalam perkembangannya telepon genggam kemudian dirancang semakin pintar sehingga disebut juga sebagai telepon pintar atau *smartphone* dimana telepon ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih dan terhubung dengan jaringan internet<sup>2</sup>. Perkembangan telepon genggam menjadi telepon pintar merupakan bentuk inovasi dari teknologi informasi adalah kemampuan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisan data. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penambahan fitur, adanya integrasi layanan seperti Wireless Application Protocol (WAP) yang memungkinkan akses dasar dari internet dan email, kemampuan multimedia dimana telepon mulai dilengkapi dengan kamera, pemutar musik, dan kemampuan merekam video, layar sentuh dan sistem operasi yang canggih seperti iOS dan Android, serta konektivitas internet.

Penambahan fitur yang disebutkan sebelumnya termasuk pada: aplikasi dan ekosistem aplikasi dimana pengguna dapat mengunduh berbagai aplikasi dari toko aplikasi dengan fungsi yang beragam; dilengkapi dengan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah 2020-2022", <https://www.bps.go.id/indicator/2/395/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-telepon-seluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

<sup>2</sup>Meilina Diakonia Ginting, "Penggunaan Telepon Genggam Pada Masyarakat Di Wilayah Perbatasan (Survei Pada Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara)", Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, Vol. 20, No. 1 Juni 2019, DOI <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i1.1906>

kamera kualitas tinggi, sensor, GPS; asisten virtual yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengontrol perangkat melalui perintah suara; keamanan dan biometrics seperti pemindaian sidik jari dan pengenalan wajah; layanan cloud untuk sinkronisasi data dan pencadangan otomatis; dan komunikasi multimedia dimana telepon dapat melakukan tidak hanya panggilan suara dan SMS namun juga panggilan video, pesan multimedia, serta penggunaan aplikasi pesan instan. Perkembangan yang terjadi sebagai dampak globalisasi ini ternyata memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif yang muncul antara lain:<sup>3</sup>

1. anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya (seperti belajar dan olah raga);
2. kehilangan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online;
3. adanya pelanggaran hak cipta;
4. kejahatan di internet;
5. penyebaran virus komputer; dan
6. pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan.

Penggunaan telepon pintar tidak lepas dari data pribadi yang termuat di dalamnya. Data pribadi merupakan informasi tunggal atau sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diberikan oleh

---

<sup>3</sup> I Gede Ratnaya, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisifasinya", Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 1, DOI <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890/2392>

pemilik data pribadi dan dihimpun ke dalam sistem elektronik yang diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya, apabila disalahgunakan maka pemilik dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana<sup>4</sup>. Artinya data pribadi merupakan informasi yang dihimpun ke dalam serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, dimana perangkat dan prosedur elektronik ini berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengirimkan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik untuk digunakan sesuai tujuannya.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*), dimana hak pribadi yang dimaksud adalah:

1. hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, artinya setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupannya secara pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Ini mencakup hak untuk hidup dengan tenang tanpa adanya intervensi atau gangguan yang tidak diinginkan dari pihak luar;

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetya dan R. P.P. Karo-Karo, *Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. (Bandung: Nusamedia, 2020) Hlm. 185

2. hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dimana komunikasi pribadi seseorang dengan orang lain harus dijamin kerahasiaannya; dan
3. hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang, yang mana setiap individu memiliki hak untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses informasi dan data pribadinya.

Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi menjabarkan 5 (lima) alasan utama pentingnya menjaga data pribadi, yaitu terkait<sup>5</sup>:

1. intimidasi *online* terkait gender;
2. mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
3. menjauhi potensi penipuan;
4. menghindari potensi pencemaran nama baik;
5. hak kendali atas data pribadi.

*Spam call* merupakan istilah terhadap sebuah kegiatan panggilan telepon yang dilakukan sebuah perusahaan untuk menawarkan produk atau jasanya yang sangat mengganggu, namun sering kali terjadi praktik penipuan

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi", [https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 22 September 2023.

melalui panggilan telepon yang dimaksud<sup>6</sup>. Melihat data survei dalam naskah akademik RUU PDP yang dilakukan di Kota Bandung pada tahun 2014 terdapat data sebagai berikut:

Pengalaman masyarakat Kota Bandung mendapat panggilan telepon/ SMS/ email mengenai promosi atau penawaran produk padahal tidak pernah memberikan data pribadi pada pihak tersebut



Gambar 1.1 : Survei panggilan telepon/sms/email spam di Kota Bandung<sup>7</sup>

Tanggapan mengenai panggilan telepon/ SMS/ email mengenai promosi atau penawaran produk menggunakan data pribadi tanpa pengetahuan pemilik data



Gambar 1.2 : Survei panggilan telepon/sms/email spam di Kota Bandung<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Putri Zakia Salsabila dan Yudha Pratomo, "Indonesia Jadi Negara Ke-3 Dengan "Spam Call" Terbanyak di Dunia", <https://tekno.kompas.com/read/2019/12/12/09580027/indonesia-jadi-negara-ke-3-dengan-spam-call-terbanyak-di-dunia?page=all> , diakses pada tanggal 21 September 2023.

<sup>7</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Hlm. 35.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 36.

Kebutuhan perlindungan dari lembaga pemerintah / peraturan perundang-undangan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dari pengambilan tanpa izin, penggunaan dan pengumuman oleh pihak lain.



Gambar 1.3 : Survei panggilan telepon/sms/email spam di Kota Bandung<sup>9</sup>

Survei ini dilakukan pada 120 koresponden acak, dimana pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa 83,33% masyarakat Kota Bandung mendapatkan panggilan telepon atau pesan singkat atau e-mail mengenai promosi atau penawaran produk, padahal tidak pernah memberikan data pribadinya kepada pihak tersebut. Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa 70% koresponden merasa bahwa penawaran produk yang dilakukan menggunakan data pribadi seseorang tanpa pengetahuan si pemilik data terganggu.

Berdasarkan data pada laporan tahunan Truecaller, pada bulan Januari 2021 diketahui terjadi 12.580.275 panggilan spam yang dilaporkan pengguna dan pada bulan Oktober 2021 terjadi 25.789.283 panggilan spam yang dilaporkan pengguna<sup>10</sup>. Ini menunjukkan bahwa pengguna terganggu dengan telepon spam yang didapatkan, dimana pengguna melaporkan telepon spam tersebut. Aplikasi ini kemudian melindungi pengguna yang melaporkan panggilan spam tersebut agar tidak terkena panggilan spam yang sama.

<sup>9</sup> *Ibid.*Hlm. 36.

<sup>10</sup> Media Indonesia, “Dibanjiri Panggilan Spam, Indonesia Rentan Penipuan”, <https://mediaindonesia.com/teknologi/477502/dibanjiri-panggilan-spam-indonesia-rentan-penipuan> diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

Penyebab penyebaran *spam call* di era globalisasi antara lain:

1. Kemudahan Akses Teknologi: globalisasi membuat teknologi telekomunikasi lebih mudah diakses di seluruh dunia, termasuk teknologi untuk membuat panggilan massal yang digunakan dalam *spam call*.
2. Pertumbuhan Pasar Global: globalisasi memperluas pasar bagi produk dan jasa, yang dimanfaatkan oleh pelaku spam untuk menjangkau lebih banyak target di berbagai negara.
3. Data Pribadi: perusahaan dan pelaku jahat bisa mendapatkan dan memanfaatkan data pribadi dari berbagai sumber global untuk melakukan panggilan spam yang lebih terarah.

.Beberapa aplikasi pendeteksi *spam* yang dicantumkan dalam halaman berita Liputan6 antara lain<sup>11</sup>:

1. *Truecaller: Caller ID & Block;*
2. *Getcontact;*
3. *Whoscall;*
4. *Hiya-Call Blocker, Fraud Detection & Caller ID; dan*
5. *Showcaller-Caller ID & Block,*

dimana aplikasi Truecaller dan Getcontact merupakan yang paling banyak diunduh di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Wardani, Agustin Setyo, "5 Aplikasi Pengenal Nomor Telepon Gratis yang Bisa Dipasang di Smartphone" <https://www.liputan6.com/teknoread/4862831/5-aplikasi-pengenal-nomor-telepon-gratis-yang-bisa-dipasang-di-smartphone?page=5> , diakses pada tanggal 15 September 2023.

Dilansir dalam CNN Indonesia, aplikasi *Truecaller* berhasil membantu 300 juta pengguna di seluruh dunia dalam memblokir dan mengidentifikasi 37,8 miliar panggilan *spam*<sup>12</sup>. Truecaller merupakan perusahaan Swedia yang berdiri pada tahun 2009 di Stockholm, Swedia oleh Nami Zarringhalam dan Alan Mamedi, dimana aplikasi ini menciptakan layanan yang dapat dengan mudah mengidentifikasi panggilan masuk dari nomor tidak dikenal<sup>13</sup>. Sama seperti aplikasi Truecaller, aplikasi Get Contact menyediakan layanan identifikasi nomor telepon, dimana pengguna dapat mengetahui tag atau nama dari nomor telepon yang disimpan<sup>14</sup>. Pada tahun 2022 aplikasi Truecaller telah diunduh oleh lebih dari 500 juta pengguna, sedangkan aplikasi Getcontact telah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna di Google Play Store<sup>15</sup>. Jika melihat di Playstore Android di pada perangkat yang beroperasi di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa jumlah pengguna yang mengunduh aplikasi Truecaller adalah lebih dari 1 Milyar pengguna, dan aplikasi Getcontact adalah lebih dari 100 Juta pengguna.


---

<sup>12</sup> M. Ikhsan, "Spam di RI Naik Dua Kali Lipat 2021, Aksi Penipu Tepat Sasaran", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211220131919-185-736203/spam-di-ri-naik-dua-kali-lipat-2021-aksi-penipu-tepat-sasaran> , diakses pada tanggal 15 September 2023.


<sup>13</sup> Truecaller, "Tentang Kami", <https://www.truecaller.com/id-id/about> , diakses pada tanggal 17 September 2023.

<sup>14</sup>Tim CNN Indonesia, "Cara Cek Nama Kita di HP Orang Lain Lewat Getcontact dan Truecalle", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220617131537-190-810205/cara-cek-nama-kita-di-hp-orang-lain-lewat-getcontact-dan-truecaller> , diakses pada tanggal 20 September 2023.

<sup>15</sup> Ibid.



Gambar 1.4 : Tangkapan layar Playstore Truecaller



Gambar 1.5 : Tangkapan layar Playstore Getcontact

Aplikasi pendeteksi *spam* ini akan mengidentifikasi nomor asing yang masuk sesuai dengan database yang dimiliki oleh aplikasi tersebut.

Database tersebut dikumpulkan lewat cara *crowdsourcing* (urun daya)<sup>16</sup> dari

<sup>16</sup> Soffya Ranti dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Mengenal Aplikasi GetContact untuk Deteksi Nomor, Bagaimana Cara Mendaftarnya?", <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/18/15150037/mengenal-aplikasi-getcontact-untuk-deteksi-nomor-bagaimana-cara-mendaftarnya->, diakses pada tanggal 20 September 2023.

pengguna aplikasi. *Crowdsourcing* didefinisikan dalam Cambridge Dictionary sebagai: “*the activity of giving tasks to a large group of people or to the general publik, for example, by asking for help on the internet*<sup>17</sup>” atau dalam bahasa indonesia adalah Kegiatan memberikan tugas kepada sekelompok besar orang atau kepada publik umum, misalnya, dengan meminta bantuan di internet. Melihat dalam konteks yang dilakukan oleh aplikasi jenis ini, maka *crowdsourcing* yang merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengakses data yang ada pada user/pengguna aplikasi untuk mendapatkan data kontak di telepon pengguna.

Hal ini dijelaskan pula dalam situs resmi aplikasi Getcontact sebagai salah satu Aplikasi Pendeteksi *Spam Call*. Dalam situsnya dijelaskan bahwa “*to use Getcontact and enable our services, you must agree to share names, numbers and information contained in your contact list and we may access and collect information form*<sup>18</sup>”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk bisa mengaktifkan pelayanan Aplikasi Pendeteksi *Spam Call* pengguna harus setuju untuk membagikan nama, nomor, dan informasi yang terdapat dalam daftar kontak pengguna dan penyelenggara aplikasi dapat mengakses serta mengumpulkan informasi berdasarkan persetujuan tersebut. Hampir sama dengan aplikasi Getcontact, dalam aplikasi Truecaller disebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan melalui komunitas Truecaller di aplikasi atau

---

<sup>17</sup> Cambridge University Press & Assessment. Cambridge Dictionary. (Cambridge: 2024) <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crowdsourcing> Diakses pada tanggal 15 September 2023.

<sup>18</sup> Getcontact, “Privacy”, <https://www.getcontact.com/privacy> , diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.

website dimana nomor yang disimpan oleh pengguna maka namanya akan ditampilkan pada saat pengguna lain menerima panggilan dari nomor tersebut<sup>19</sup>. ID Penelepon Truecaller dirancang untuk menampilkan siapa yang menelepon pengguna meskipun nomor tersebut tidak ada dalam kontak pengguna tersebut<sup>20</sup>. Pengguna aplikasi jenis ini memang sudah dimintakan izin untuk dapat diakses kontak dalam teleponnya, namun pemilik nomor telepon yang identitasnya tersebar belum memberikan izin terhadap publikasi identitas pemilik nomor telepon.

Dilansir dalam The Qazaq Times bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 operator telekomunikasi setempat diperintahkan untuk membatasi akses pengguna ke aplikasi Getcontact yang telah diblokir di negara tersebut<sup>21</sup>. Diketahui Getcontact melanggar ketentuan Artikel 41-1 “*On Communications*” Peraturan Republik Kazakhstan Nomor 567 5 Juli 2004. Selain Kazakhstan, personal Tentara India juga dilarang menggunakan 89 aplikasi pada *smartphonenya*, salah satunya adalah aplikasi Truecaller<sup>22</sup>. Bahkan pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Bombay mengatakan bahwa Truecaller melalui aplikasi selulernya telah melakukan pelanggaran mutlak terhadap privasi data warga negara, bahwa pelanggaran tersebut bertentangan

---

<sup>19</sup> Truecaller, “Frequently Ask and Questions” <https://www.truecaller.com/id-id/blog/features/how-truecallers-caller-id-works-your-questions-answered> , diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> The Qazaq Times, “Kazakhstan Blocked The Application GetContact”, <https://qazaqtimes.com/en/article/35110> , diakses pada tanggal 21 September 2023.

<sup>22</sup> BusinessToday.In, “Full list 89 Mobile App Banned for Army Soldiers”, <https://www.businesstoday.in/latest/trends/story/full-list-of-89-mobile-app-banned-for-army-soldiers-263551-2020-07-09> , diakses pada tanggal 21 September 2023.

dengan Undang-Undang Pelindungan Data<sup>23</sup>. Badan Teknologi Informasi Nasional (NITDA) telah mengumumkan penyelidikan potensi pelanggaran hak privasi warga Nigeria oleh Layanan Truecaller<sup>24</sup>.

Pelindungan terhadap data pribadi di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni dalam ketentuan:

Pasal 28G ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*;

Pasal 28H ayat (4) : *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”*;

Pasal 28J:

ayat (1): *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*

ayat (2): *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pelindungan data pribadi kemudian diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam

---

<sup>23</sup> NDTV, “Hight Court Notice to Centre, State on Data Leak Allegations Against TrueCaller”, <https://www.ndtv.com/india-news/bombay-high-court-notice-to-centre-state-on-data-leak-allegations-against-truecaller-2481648> , diakses pada tanggal 21 September 2023.

<sup>24</sup> Wale Odunsi, “Nigerian Govt Investigates Caller Id Giant, Truecaller”, <https://dailypost.ng/2019/09/24/nigerian-govt-investigates-caller-id-giant-truecaller/> , diakses pada tanggal 21 September 2023.

penyusunan rancangannya, undang-undang ini mengacu kepada General Data Protection Regulation yang dimiliki oleh Uni Eropa<sup>25</sup>.

Data pribadi terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nomor telepon serta *IP Address* milik orang lain yang dapat diketahui oleh pengguna Aplikasi *Spam Call alert* merupakan bagian dari data pribadi, yaitu merupakan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf f UU Pelindungan Data Pribadi.

Pemanfaatan teknologi informasi seharusnya memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e UU ITE. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia pelaksanaan pelindungan data pribadi ini sebenarnya telah diatur, dimana terdapat pengendali data pribadi

---

<sup>25</sup> Pratiwi Agustini, “UU PDP akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain”, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Berbeda dengan prosesor data pribadi, berdasarkan Pasal 1 angka 5 prosesor data pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Dapat dilihat bahwa pengendali data pribadi melakukan kendali pemrosesan data pribadi adalah untuk dirinya sendiri, sedangkan prosesor data pribadi melakukan pemrosesan atas nama pengendali data pribadi tersebut. Sehingga jikalau ada kebocoran data atau pelanggaran maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pengendali data pribadi, yang mana pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan waktu paling lambat 3 x 24 jam apabila terjadi kegagalan perlindungan pribadi. Pada saat ini UU PDP masih dalam masa transisi dimana denda administrasinya baru berlaku penuh di tahun 2024 sehingga pada saat ini sanksi yang berlaku adalah teguran, perbaikan, dan rekomendasi<sup>26</sup>.

Sanksi berupa teguran, perbaikan, serta rekomendasi sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bentuk sanksi yang diatur dalam PP PTSE. Menurut Ketua Forum Keamanan Siber dan Informasi (FORMASI)

---

<sup>26</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, "Data Pribadi Bocor Belum Didenda, Ini Kata Kominfo", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230522143422-37-439481/data-pribadi-bocor-belum-didenda-ini-kata-kominfo>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

Gildas Arvin Deograt banyak pengelola yang belum menganggap masalah kebocoran data sebagai masalah yang serius, sebab kebocoran data terjadi berulang namun tidak ada perbaikan<sup>27</sup>. Sanksi administratif ini berarti tidak dapat mengembalikan keadaan dimana data seseorang dapat diakses oleh orang lain, hanya memperbaiki keadaan agar tidak terjadi kebocoran lebih lanjut. Dengan demikian, sanksi administratif sifatnya hanya korektif.

Truecaller memiliki Ketentuan Layanan yang disesuaikan dengan peraturan hukum di negara-negara di mana aplikasi tersebut beroperasi. Ini berarti bahwa Ketentuan Layanan Truecaller dirancang untuk mematuhi regulasi dan undang-undang yang berlaku di setiap negara tempat Truecaller digunakan. Dalam konteks ini, "Term of Service" (Ketentuan Layanan) adalah perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan (dalam hal ini Truecaller), yang mengatur penggunaan aplikasi dan layanan yang diberikan. Ketentuan Layanan ini biasanya berisi informasi tentang hak dan tanggung jawab pengguna, batasan penggunaan layanan, hak kekayaan intelektual, privasi, dan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan menyelaraskan Ketentuan Layanan dengan peraturan perundang-undangan setempat, Truecaller berupaya memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan standar hukum yang berlaku di masing-masing negara. Ini juga membantu melindungi pengguna dari risiko pelanggaran hukum dan memberikan

---

<sup>27</sup> CNN Indonesia, "Masih Minus Sanksi, Serius Enggak sih Pencegahan Kebocoran Data?", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230727154356-185-978642/masih-minus-sanksi-serius-enggak-sih-pencegahan-kebocoran-data>, diakses pada tanggal 12 September 2023.

kejelasan tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan Truecaller.

Berdasarkan halaman resmi Truecaller, diketahui untuk negara-negara Uni Eropa, California dan Nigeria dengan ketentuan khusus, sedangkan selain negara-negara yang disebutkan Truecaller memiliki ketentuan yang lebih umum untuk diberlakukan. Indonesia termasuk ke dalam negara yang tidak diberlakukan ketentuan khusus oleh aplikasi ini. Melihat dari website resmi Truecaller, perbedaannya adalah pada pemberian data kepada pihak ketiga, dimana untuk negara-negara dengan ketentuan khusus tidak diberlakukan pemberian data kepada pihak ketiga untuk "iklan terpersonalisasi" atau "*personalized advertizing*" yang telah dilarang di negara-negara Uni Eropa dan California. Beberapa orang menganggap penggunaan data dalam iklan yang dipersonalisasi sebagai pelanggaran privasi, dimana tingkat kekhawatiran privasi dapat mempengaruhi penilaian norma subjektif, dengan tingkat kekhawatiran privasi yang lebih tinggi memberikan efek moderasi negatif pada niat pembelian ulang, sementara konsumen yang kurang memperhatikan privasi bisa memberikan efek moderasi positif pada niat pembelian ulang dan berpotensi meningkatkan kepuasan konsumen<sup>28</sup>. Berdasarkan fenomena yang ada maka disusunlah proposal penelitian ini dengan judul **"PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

---

<sup>28</sup> Liang, Chih-Chin & Shiau, Wen-Lung, "Moderating effect of privacy concerns and subjective norms between satisfaction and repurchase of airline e-ticket through airline-ticket vendors", *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 2018 23. 1-18. DOI 10.1080/10941665.2018.1528290

## TERHADAP DATA PRIBADI YANG DIKUMPULKAN OLEH APLIKASI PENDETEKSI *SPAM CALL*”.

### 1. 2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu pengalaman bekerja sehari-hari, dari hasil membaca atau menelaah buku-buku atau dari yang dirasakan oleh orang lain<sup>29</sup>. Masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah berdasarkan pengalaman bekerja dan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data<sup>30</sup>. Rumusan masalah ini memberikan arah dan fokus bagi penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pada pengguna dan non-pengguna aplikasi pendeteksi *spam call*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum aplikasi pendeteksi *spam call* terhadap data pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga?

### 1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti atas hasil penelitiannya dengan menengahkan indikator-indikator yang hendak

---

<sup>29</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) Hlm. 80.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015) Hlm. 55.

ditemukan dalam penelitian, terutama hal yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian<sup>31</sup>. Tujuan penelitian memberikan arah dan fokus bagi penelitian, memastikan bahwa upaya yang dilakukan dalam proses penelitian bertujuan untuk mencapai hasil yang bermanfaat dan bermakna. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui serta menganalisa perlindungan hukum terhadap data pribadi pada pengguna dan non-pengguna aplikasi pendeteksi *spam call*.
2. untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum pada Aplikasi Pendeteksi *Spam Call* terhadap data pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan dalam topik penelitian<sup>32</sup>. Manfaat penelitian terbagi secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

---

<sup>31</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 11.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang Hukum Telekomunikasi dan Hak Asasi Manusia. Khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi pada aplikasi digital.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Pendidikan, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang mempelajari Hukum Telekomunikasi serta Hak Asasi Manusia;
- b. Pemerintah, khususnya :
  - 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku unit eselon 1 pada kementerian/lembaga yang mengawasi komunikasi dan informasi di Indonesia, khususnya aplikasi informasi;
  - 2) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia selaku perumus dan pelaksana kebijakan, serta pelaksana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang instrumen hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Masyarakat, baik pengguna aplikasi maupun non-pengguna selaku pemilik data pribadi yang dapat diakses dalam aplikasi.

## 1. 5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah dari bahaya penggunaan aplikasi pendeteksi *spam call* yang mengancam keamanan data pribadi seseorang. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, disusunlah rumusan masalah yang akan mejadikan kerangka pada konsep penelitian ini. Bab ini juga akan membahas terkait tujuan penelitian ini diadakan serta manfaat dari penelitian ini. Sistematika penyusunan hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini juga akan dijabarkan dalam bab ini. Secara garis besar, bab ini memberikan gambaran tentang isi dari tesis tersebut, sehingga membantu pembaca untuk mengikuti pembahasan yang akan disajikan dalam tesis tersebut.

### 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Bab ini menyajikan tinjauan tentang teori-teori hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, guna menunjukkan pemahaman tentang topik penelitian. Tinjauan teori dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) sub judul, yaitu:

1. Tinjauan Teoritis, yang terdiri atas tinjauan terhadap teori kepastian hukum dan teori hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*);

2. Tinjauan Konseptual, yang terdiri atas konsep perlindungan data pribadi dan Aplikasi Pendeteksi *Spam Call*.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, jenis data yang digunakan, serta cara memperoleh data tersebut. Dari data tersebut, bab ini akan menjelaskan jenis pendekatan apa yang dipilih dan digunakan dari lima pendekatan hukum yang ada. Selain itu bab ini akan menjelaskan terkait cara menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini. Secara garis besar, bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara rinci tentang bagaimana penelitian dilakukan.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab hasil penelitian dan analisis adalah bagian penting di mana bab ini menyajikan penjelasan dari data yang telah dikumpulkan, hasil analisis data, dan interpretasi temuan tersebut. Bab ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Hasil penelitian mengenai Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, California, Uni Eropa, Negara Bagian California, dan Republik Nigeria terhadap data yang dikumpulkan oleh Aplikasi Pendeteksi *Spam Call*;
2. Analisis perlindungan hukum data pribadi pengguna dan non-pengguna Aplikasi Pendeteksi *Spam Call*

3. Analisis tanggung jawab hukum Aplikasi Pendeteksi *Spam Call* terhadap data pengguna aplikasi.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan yang dirangkum berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data-data yang dilakukan. Kesimpulan yang ada menggambarkan secara ringkas apa yang telah dicapai melalui penelitian tersebut. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi mengenai saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan disandingkan dengan masalah yang ada pada tesis ini. Saran yang diberikan adalah saran yang relevan dengan masalah yang telah diidentifikasi dalam tesis, dan dapat membantu membuka jalan bagi penelitian lanjutan atau memberikan kontribusi pada praktik atau kebijakan yang relevan dengan topik penelitian.